

**ASAS PUBLISITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA
YANG BERKAITAN DENGAN TANAH**

PRAYITNO, AULIYAA ARDHINAWATI

DOSEN PEMBIMBING: TRISADINI P. USANTI, S.H., M.H.

KKB KK-2 FH 89 / 09 Pra a

LAND REFORM – LAW AND LEGISLATION

Copyright: @ 2009 by Airlangga University Library

Asas publisitas merupakan alat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengetahui kedudukan atas benda jaminan. Keberadaan benda jaminan perlu diketahui secara jelas dimana kepemilikan benda tersebut berada. Dengan adanya publisitas maka dapat diketahui kapan terjadinya perpindahan hak dari debitor kepada kreditor. Misalnya dalam Hak Tanggungan ketika APHT didaftarkan dan dicatat di BPN, maka terdapat perpindahan hak. Pendaftaran merupakan asas publisitas yang terdapat dalam Jaminan Hak Tanggungan. Lembaga pendaftaran Hak Tanggungan dalam hal ini adalah BPN. Perlihatkan hak atas tanah dapat dicek di BPN, masyarakat dapat mengetahui kebenaran keberadaan bukti kepemilikan tanah. Pendaftaran Hak Tanggungan merupakan perwujudan dari asas publisitas yang bertujuan untuk Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dalam jaminan Hak Tanggungan; Memberikan hak *preferen* kepada penerima Jaminan Hak Tanggungan terhadap kreditor lain. Dengan didaftarkannya Hak Tanggungan maka akan muncul hak kebendaan, munculnya hak kebendaan ini mengakibatkan kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan menjadi kreditor preferen. Sehingga apabila debitor wanprestasi, maka Pasal 20 UUHT memberikan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan.

